

# **LAMPIRAN**



# RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 20 Yogyakarta 55122

Telp. (0274) 512653 Fax. (0274) 566129, IGD : (0274) 370262, E-mail : pkujogja@yahoo.co.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT KETERANGAN

No. 1255/ PI.24.6 /V/2017

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta memberikan keterangan bahwa:

Nama : AGUNG SAPUTRA

NIM : 20130610278

Asal Institusi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan Pengambilan Data di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA BPJS ATAS  
PELAYANAN RUMAH SAKIT“**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Direktur Utama



dr. H. Eko Murdiyanto, Sp.An., MPH

NBM. 867.919



Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nomor : 290/EP-FKIK-UMY/V/2017

**KETERANGAN LOLOS UJI ETIK**  
**ETHICAL APPROVAL**

Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan responden/subyek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul :

*The Ethics Committee of the Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta, with regards of the protection of human rights and welfare in research, has carefully reviewed the research protocol entitled :*

**“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Kartu BPJS Atas Pelayanan Rumah Sakit”**


Peneliti Utama : Agung Saputra  
*Principal Investigator*

Nama Institusi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
*Name of the Institution*

Negara : Indonesia  
*Country*

Dan telah menyetujui protokol tersebut diatas.  
*And approved the above-mentioned protocol.*

Yogyakarta, 05 Mei 2017

Pengetahuan  
Sekretaris  
Secretary  
  
Dr. Titiek Hidayati, M. Kes

**\*Peneliti Berkewajiban :**

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila :
  - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos uji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical clearance* harus diperpanjang
  - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*)
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada responden/subyek sebelum penelitian lolos uji etik dan *informed consent*

**Kampus:**

**UNIT PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PELATIHAN  
RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
Jl. KH. Ahmad Dahlan N0. 20 Telepon 512653 Pesawat 260**

---

Kepada Yth

dr. Aziz Andriaynto

di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr Wb,*

Sehubungan dengan adanya kerjasama antara RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan Institusi Pendidikan maka kami mohon bantuan kerjasamanya dan bimbingannya dapat membantu mahasiswa Penelitian :


Nama : Agung Saputra  
Institusi : Fakultas Hukum UMY  
Keperluan : Pengambilan Data  
Perindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Kartu BPJS Atas Pelayanan Rumah Sakit)

Demikian surat pengantar ini dibuat, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 April 2017

Supervisor Diklat



Hj. Stiyati., S.Kep.,Ns



# RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 20 Yogyakarta 55122

Telp. (0274) 512653 Fax. (0274) 566129, IGD : (0274) 370262, E-mail : pkujogja@yahoo.co.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

09 Rajab 1438 H/06 April 2017

Nomor : 0870 /PI.24.2/IV/2017

Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum UMY

Jl.Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul DIY

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 092/A.4-II/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang permohonan Penelitian bagi:

Nama : Agung Saputra

NIM : 20130610278

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Kartu BPJS Atas Pelayanan Rumah Sakit

Bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya, kami dapat mengabulkan permohonan tersebut dengan ketentuan :

1. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bersedia mengganti barang yang dirusakkan selama menjalankan Penelitian..
3. Bersedia menyerahkan pas foto 2 x 3 sebanyak 2 lembar untuk arsip dan tanda pengenalan.
4. Bersedia memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berlaku untuk kurun waktu 6 (enam) bulan dan diselesaikan sebelum pelaksanaan.
5. Pembayaran dilakukan di bagian Bank BNI Syariah RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada jam kerja ( 08.00 – 13.00 WIB )
6. Setelah selesai pengambilan data penelitian di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, peneliti wajib melapor ke Diklat dengan membawa hasil penelitian yang belum diujikan untuk dikoreksi dan dibuatkan surat keterangan selesai penelitian.
7. Peneliti wajib menyerahkan hasil penelitian yang telah diujikan dan disahkan kepada RS PKU Muh. Yk. melalui Diklat dan menyerahkan Abstrak dan hasil penelitian kepada rumah sakit.

Catatan:

1. Sebelum melaksanakan penelitian kepada yang bersangkutan diminta menghadap Supervisor Diklat ( Hj. Sriyati, S.Kep.Ns )
2. Selama melakukan Penelitian berkonsultasi dengan Pembimbing dari rumah sakit, yaitu :
  - Laily Nailulmuna.,S.Ag
  - Edy Supriyanto.,AMD

Jika ketentuan-ketentuan diatas tidak dapat dipenuhi maka dengan terpaksa kami akan meninjau ulang kerjasama dengan institusi bersangkutan untuk waktu-waktu selanjutnya.

Demikian, untuk menjadikan maklum

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Direktur Utama

dr. H. Joko Murdiyanto, Sp.An, MPH

NBM. 867.919

Tembusan:

1. Direktur Umum, Keuangan dan Kepegawaian
2. Supervisor Perbendaharaan
3. Supervisor Diklat
4. Pembimbing yang bersangkutan
5. Peneliti yang bersangkutan (Agung Saputra)
6. Arsip